



BUPATI PIDIE

PENGUMUMAN

Nomor : Peg.800/648/IX/2024

Tentang
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pidie membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN DAN JADWAL SELEKSI PPPK

1. Alokasi Kebutuhan PPPK

Alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie adalah sebanyak 102 (seratus dua) dengan rincian formasi sebagai berikut:

- Formasi Jabatan Fungsional Guru** sebanyak 60 (enam puluh) dengan rincian dan kualifikasi Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini;
- Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan** sebanyak 32 (tiga puluh dua) dengan rincian dan kualifikasi Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini; dan
- Formasi Jabatan Teknis** sebanyak 10 (sepuluh) dengan rincian dan kualifikasi Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini.

2. Jadwal Seleksi PPPK

Sesuai Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, terdapat perbedaan jadwal pendaftaran seleksi (**jadwal terlampir**) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I**, pendaftaran dimulai pada tanggal **1 s.d. 20 Oktober 2024** bagi:
 - Pelamar prioritas guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023;
 - Eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks. THK-II); dan
 - Tenaga non ASN yang terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN.
- Tahap II**, pendaftaran dimulai pada tanggal **17 November s.d. 31 Desember 2024** bagi Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus di Instansi Pemerintah (termasuk Lulusan PPG yang terdaftar pada Pangkalan Data Kemendikbudristek).

II. PERSYARATAN UMUM

- Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 1 (satu) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
12. Memiliki pengalaman terkait dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar;
13. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan; dan
14. Calon pelamar untuk Pemerintah Kabupaten Pidie dapat melakukan pendaftaran secara *online* pada laman website <https://sscasn.bkn.go.id>.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Jabatan Fungsional Guru

A. Kriteria Pelamar

Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru adalah sebagai berikut:

1) **Pelamar Prioritas**

Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

2) **Guru eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks. THK-II)**

Pelamar eks THK-II dimaksud adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di instansi pemerintah.

3) **Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang terdata dalam Pangkalan Data Non ASN Tahun 2022 di Instansi Daerah**

Pelamar Guru Non ASN di Instansi Daerah adalah Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Instansi Pemerintah.

4) **Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang aktif bekerja pada Instansi Daerah**

Pelamar Guru Non ASN dimaksud adalah guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di Instansi tempat mengajar saat mendaftar.

5) **Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)**

Pelamar lulusan PPG yang terdaftar pada Pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

B. Ketentuan Pelamaran dan Seleksi

- 1) Ketentuan pelaksanaan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru merujuk pada Keputusan MENPAN RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 2) Kualifikasi Pendidikan bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
- 3) Ketentuan bagi pelamar seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru yang berstatus penyandang disabilitas sebagai berikut:
 - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;

- b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
- c. Penyandang disabilitas Netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

2. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

A. Kriteria Pelamar

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan melalui pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a. **Pelamar D-IV Bidan Pendidik**
Pelamar D-IV Bidan Pendidik adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Tahun 2023 pada JF Bidan kategori keahlian.
 - b. **Eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks. THK-II)**
Pelamar eks THK-II dimaksud adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.
 - c. **Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang terdata dalam Pangkalan Data Non ASN Tahun 2022 di Instansi Daerah**
Pelamar Tenaga Non ASN di Instansi Daerah adalah Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah.
 - d. **Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah**
Pelamar Tenaga Non ASN dimaksud adalah pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- 2) Setiap pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada Jabatan Fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada Jabatan Fungsional jenjang ahli muda.
- 3) Masa kerja pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Bekerja dari pimpinan unit kerja sebagai berikut:
 - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III;
 - d. Kepala SKPK bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.

B. Ketentuan Pelamaran dan seleksi

- 1) Ketentuan pelaksanaan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan merujuk pada Keputusan MENPAN RB Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- 2) Kualifikasi Pendidikan bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
- 3) Ketentuan bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

3. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana bagi Tenaga Teknis

A. Kriteria Pelamar

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Teknis melalui pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana bagi Tenaga Teknis adalah sebagai berikut:

- a. **Eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks. THK-II)**
Pelamar eks THK-II dimaksud adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.
 - b. **Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang terdata dalam Pangkalan Data Non ASN Tahun 2022 di Instansi Daerah**
Pelamar Tenaga Non ASN di Instansi Daerah adalah Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non ASN pada BKN yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah.
 - c. **Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah**
Pelamar Tenaga Non ASN dimaksud adalah pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- 2) Setiap pelamar Jabatan Tenaga Teknis wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Bekerja dan Riwayat Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan Pelaksana; dan
 - b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada Jabatan Fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.
 - 3) Masa kerja pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Bekerja dari Kepala SKPK yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi pelamar formasi **Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula WAJIB** memiliki pengalaman kerja pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie;
 - b. Bagi pelamar formasi **Jabatan Pelaksana Pranata Trantibum WAJIB** memiliki pengalaman kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie.
- B. Ketentuan Pelamaran dan seleksi
- 1) Ketentuan pelaksanaan seleksi PPPK Jabatan Teknis merujuk pada Keputusan MENPAN RB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024;
 - 2) Ketentuan bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada Jabatan Tenaga Teknis adalah sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- C. Persyaratan Wajib Tambahan
- 1) **Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula**
Bagi pelamar formasi jabatan Pemadam Kebakaran Pemula wajib melampirkan persyaratan wajib tambahan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Sehat; dan
 - b. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.
 - 2) **Pelamar Eks. THK-II**
Bagi pelamar yang merupakan eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks. THK-II) yang memiliki pengalaman kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie **diwajibkan** mendaftarkan pada lokasi formasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan jenjang dan latar Pendidikan yang dimiliki.

IV. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, masa perjanjian kerja bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN UNGGAH DOKUMEN

Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 **wajib** melampirkan dokumen persyaratan dengan **dokumen asli** (bukan fotocopy/fotocopy yang dilegalisir), terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan berwarna kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada SSCASN yang terdiri dari:

- 1) **Pas Photo terbaru (3 bulan terakhir)** berlatar belakang **warna merah** menggunakan pakaian formal (bukan kaos);
- 2) **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**/Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
- 3) **Surat Lamaran** yang di tuju ke Bupati Pidie, diketik dan ditandatangani sesuai dengan persyaratan instansi dan dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (format surat lamaran dapat diunduh pada <http://bkpsdm.pidiekab.go.id>);
- 4) **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (format surat pernyataan dapat diunduh pada <http://bkpsdm.pidiekab.go.id>);
- 5) **Ijazah asli / STTB asli** (bagi lulusan SMA/ sederajat) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- 6) **Transkrip nilai asli / Daftar Nilai asli** (bagi lulusan SMA/ sederajat) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- 7) **Surat Tanda Registrasi (STR)** bukan STR *internship* sesuai dengan jabatan yang dilamar (*linear*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran bagi Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR);
- 8) **Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Riwayat Pekerjaan** (digabung menjadi 1 (satu) file) di bidang kerja yang relevan sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Kepala Puskesmas/Direktur Rumah Sakit/Kepala Sekolah/Kepala SKPK bagi Jabatan Teknis) serta di stempel, minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar sesuai dengan persyaratan instansi (format dapat diunduh pada situs <http://bkpsdm.pidiekab.go.id>);
- 9) **Surat Keterangan Aktif Bekerja secara terus menerus** pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pidie sampai saat mendaftar dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Kepala Puskesmas/Direktur Rumah Sakit/Kepala Sekolah/Kepala SKPK bagi Jabatan Teknis) serta distempel, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus dilamar sesuai dengan persyaratan instansi (format dapat diunduh pada situs <http://bkpsdm.pidiekab.go.id>), **digabung** menjadi 1 (satu) file .pdf dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. **SK Pengangkatan Pertama dan Terakhir** yang telah dilegalisir;
 - b. **Bukti Pembayaran Honorarium Terakhir** yang telah dilegalisir; dan
 - c. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)** dibubuhi materai tempel Rp. 10.000,-;
- 10) **Persyaratan wajib tambahan dan ketentuan tambahan nilai** bagi pelamar:
 - a. **Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Pemula** wajib melampirkan:
 - Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas; dan
 - Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas.
 - b. Selain jabatan diatas mengacu pada Keputusan MENPAN RB Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional (terlampir);
- 11) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas **wajib** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN dan harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat atau *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

VI. TAHAPAN SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN

Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- 1) Seleksi Administrasi
 - a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- 2) Seleksi Kompetensi

Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi:

 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.
- 3) Hasil Akhir

Kelulusan akhir seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 ditentukan berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir Seleksi Kompetensi oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, berperingkat terbaik dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi:

 - a. Pelamar prioritas (pelamar prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023);
 - b. Eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks. THK-II);
 - c. Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN; dan
 - d. Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).


VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Tahapan pelaksanaan seleksi merujuk pada jadwal resmi yang telah ditetapkan oleh PANSELNAS;
2. Pelamar harus memastikan kesamaan kualifikasi pendidikan (Ijazah) yang dimiliki dengan kualifikasi pendidikan (Ijazah) yang ditetapkan pada pengumuman;
3. Kesalahan/Kekeliruan pada saat pengisian dan pemilihan formasi jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan (Ijazah) dan persyaratan lainnya seperti tersebut pada **Point I. PERSYARATAN UMUM** serta kesalahan dalam memilih jadwal seleksi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta;
4. Penggunaan meterai konvensional (tempel) tidak diperkenankan menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap Seleksi Administrasi;
5. Apabila ada pemalsuan dokumen pada saat pendaftaran *online*, panitia seleksi akan mengugurkan pelamar yang bersangkutan sebelum atau sesudah ujian seleksi, dan tidak berhak untuk diangkat sebagai Calon PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya apapun (gratis);
8. Format Surat Lamaran, Surat Pernyataan, dan lainnya dapat di unduh pada laman web <http://bkpsdm.pidiekab.go.id> atau pada link <https://s.id/PPKPIDIE2024>;

9. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Informasi resmi terkait dengan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 hanya disampaikan melalui:
 - a) Website : <http://bkpsdm.pidiekab.go.id/>
 - b) Portal Informasi : <https://s.id/PPPKPIDIE2024>

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Sigli, 30 September 2024 M
26 Rabiul Awal 1446 H



**LAMPIRAN I PENGUMUMAN BUPATI PIDIE TENTANG
 PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
 PERJANJIAN KERJA (PPPK)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
 TAHUN ANGGARAN 2024
 NOMOR : Peg.800/648/IX/2024
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024 M
 26 RABIUL AWAL 1446 H**

RINCIAN FORMASI JABATAN TENAGA GURU

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	DESKRIPSI TUGAS KEGIATAN	RENTANG GAJI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Guru Ahli Pertama - Guru Agama Islam	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	2	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
2.	Guru Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
3.	Guru Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
4.	Guru Ahli Pertama - Guru Bimbingan Konseling	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Guru Ahli Pertama - Guru IPA	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
6.	Guru Ahli Pertama - Guru IPS	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
7.	Guru Ahli Pertama - Guru Kelas-SD	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	36	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
8.	Guru Ahli Pertama - Guru Kelas-TK	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	7	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
9.	Guru Ahli Pertama - Guru Matematika	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	3	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
10.	Guru Ahli Pertama - Guru Penjasorkes	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	3	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Guru Ahli Pertama - Guru PPKN	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
12.	Guru Ahli Pertama - Guru Prakarya Dan Kewirausahaan	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
13.	Guru Ahli Pertama - Guru Seni Budaya	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
14.	Guru Ahli Pertama - Guru TIK	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
JUMLAH					60			



 Pj. BUPATI PIDIE, 

 Drs. SAMSUL AZHAR

**LAMPIRAN II PENGUMUMAN BUPATI PIDIE TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : Peg.800/648/IX/2024
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024 M
26 RABIUL AWAL 1446 H**

RINCIAN FORMASI JABATAN TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	DESKRIPSI TUGAS KEGIATAN	RENTANG GAJI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
2.	Apoteker Ahli Pertama	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Penunjang Klinis Instalasi Farmasi	Melaksanakan Praktik Kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana Praktik Kefarmasian, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792,-
3.	Asisten Apoteker Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Teupin Raya	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
4.	Asisten Apoteker Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Grong-Grong	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Bidan Ahli Pertama	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Keperawatan Perinatologi	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
6.	Bidan Ahli Pertama	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Keperawatan Rawat Inap Perinatologi	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
7.	Bidan Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Grong-Grong	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan.	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
8.	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Obgyn- Fertilitas- Endokrinologi Reproduksi (KFER)	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Keperawatan Rawat Jalan Dan Khusus Poli Kebidanan	Memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan paripurna bagi seorang wanita yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya saat tidak hamil ataupun di masa hamil, bersalin atau nifas. Baik yang bersifat preventif (pencegahan terhadap penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit) dan rehabilitatif (perbaikan kelainan yang timbul)pada alat	Rp. 3.480.300,- s.d. Rp. 4.127.032,-
9.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Tiro	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792,-
10.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Batee	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Pelayanan Medis Rawat Jalan Dan Khusus IGD	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792,-
12.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Mane	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792,-
13.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Simpang Tiga	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792,-
14.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Pelayanan Medis	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792,-
15.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Sigli	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792,-
16.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Tiga	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Titeu	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792,-
18.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Penunjang Medis Promkes	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan yang terdiri atas epidemiologi manajerial, surveilans epidemiologi, kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan, monitoring dan evaluasi program, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa, manajemen data epidemiologi, kajian epidemiologi, dan	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
19.	Fisioterapis Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Penunjang Klinis Fisioterapi	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan mekanis	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
20.	Nutrisionis Ahli Pertama	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Penunjang Klinis Instalasi Gizi	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan, dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan rumah sakit maupun di institusi kesehatan lainnya	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
21.	Nutrisionis Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Sigli	Melaksanakan pemeriksaan status gizi dan dietika	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
22.	Perawat Ahli Pertama	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Keperawatan Rawat Inap Ruang Penyakit Dalam	Melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup bio-psiko-sosio-spiritual-yang komprehensif ditujukan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sakit maupun sehat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mencapai standar pelayanan minimal rumah	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Perawat Ahli Pertama	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Penunjang Medis Depo OK	Melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup bio-psiko-sosio-spiritual-yang komprehensif ditujukan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sakit maupun sehat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mencapai standar pelayanan minimal rumah	Rp. 3.339.100,- s.d. Rp. 3.969.792
24.	Perawat Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Pelayanan Medis Rawat Jalan Dan Khusus IGD	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional perawat terdiri dari Asuhan Keperawatan dan Pengelolaan Keperawatan.	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
25.	Perawat Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Keperawatan IGD	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional perawat terdiri dari Asuhan Keperawatan dan Pengelolaan Keperawatan.	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
26.	Perekam Medis Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Penunjang Medis Rekam Medik	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
27.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Penunjang Medis Laboratorium	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekular) biologi dan fisika	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
28.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Penunjang Klinis Instalasi Laboratorium	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Radiografer Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Penunjang Klinis Instalasi Radiologi	Jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja tertentu di bidang pelayanan radiologi	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
30.	Refraksionis Optisien Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Keperawatan Rawat Jalan Dan Khusus Poli Mata	Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
31.	Teknisi Elektromedis Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Sub Koor Rumah Tangga Alat Kesehatan	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
32.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	Fungsional	Khusus	Sesuai SE Dirjen Nakes Kemenkes Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kesehatan Puskesmas Reubee	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
JUMLAH					32			



 Pj. BUPATI PIDIE,



 Drs. SAMSUL AZHAR

**LAMPIRAN III PENGUMUMAN BUPATI PIDIE TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : Peg.800/648/IX/2024
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024 M
26 RABIUL AWAL 1446 H**

RINCIAN FORMASI JABATAN TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	JENIS FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	DESKRIPSI TUGAS KEGIATAN	RENTANG GAJI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	Khusus	-SLTA -Persamaan SLTA -Persamaan SLTA (Paket C)	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Melaksanakan Kegiatan Mengelola Barang Persediaan,Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan, pemeriksaan dan pengoperasian pengembangan sarana iptek untuk mendukung kelancaran tugas pokok.	Rp. 2.511.500,- s.d. Rp. 2.997.600,-
2.	Pemadam Kebakaran Pemula	Fungsional	Khusus	-SLTA/SMA Sederajat -Persamaan SLTA (Paket C) -SMK	2	Pemerintah Kabupaten Pidie Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan Dan Pemadam Kebakaran	Melaksanakan pemadaman dan penyelamatan	Rp. 2.511.500,- s.d. Rp. 2.997.600,-
3.	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	Khusus	-S-1 Semua Jurusan -D-IV Semua Jurusan	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Kelautan Dan Perikanan	Melaksanakan tugas dalam lingkup tata kelola layanan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas perangkat daerah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
4.	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	Khusus	-S-1 Semua Jurusan -D-IV Semua Jurusan	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Melaksanakan tugas dalam lingkup tata kelola layanan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas perangkat daerah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	Khusus	-S-1 Semua Jurusan -D-IV Semua Jurusan	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Melaksanakan tugas dalam lingkup tata kelola layanan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran tugas perangkat daerah.	Rp. 3.203.600,- s.d. Rp. 3.818.032,-
6.	Pengelola Layanan Operasional	Pelaksana	Khusus	D-III Semua Jurusan	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Melaksanakan Kegiatan Mengelola Barang Persediaan,Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan, pemeriksaan dan pengoperasian pengembangan sarana iptek untuk mendukung kelancaran tugas pokok.	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
7.	Pengelola Layanan Operasional	Pelaksana	Khusus	D-III Semua Jurusan	1	Pemerintah Kabupaten Pidie Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Melaksanakan Kegiatan Mengelola Barang Persediaan,Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan, pemeriksaan dan pengoperasian pengembangan sarana iptek untuk mendukung kelancaran tugas pokok.	Rp. 2.858.800,- s.d. Rp. 3.431.856,-
8.	Pranata Trantibum	Pelaksana	Khusus	-SLTA/SMA Sederajat -SMK -Persamaan SLTA (Paket C)	2	Pemerintah Kabupaten Pidie Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.511.500,- s.d. Rp. 2.997.600,-
JUMLAH					10			



 Pj. BUPATI PIDIE,



 Drs. SAMSUL AZHAR

**PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
 SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
 DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Jabatan Fungsional	Persyaratan Wajib Tambahan	Nama Sertifikat/Ketentuan Lain (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket.
1	Pemadam Kebakaran Pemula	1. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas; dan 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas.	Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kementerian Dalam Negeri.	10%	Sertifikat yang telah diregistrasi dan mendapatkan kode verifikasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan dapat diakses melalui tautan https://registrasisidamkar.kemendagri.go.id
			Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.	5%	
			Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.	2%	
2	Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Subspesialis		Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
			Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;		
			Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Kementerian Kesehatan / SK Penempatan;		

No.	Jabatan Fungsional	Persyaratan Wajib Tambahan	Nama Sertifikat/Ketentuan Lain (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket.
			Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) Kementerian Kesehatan/ SK Pendayagunaan; Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.		
3	Perawat		Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
4	Bidan		Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan

No.	Jabatan Fungsional	Persyaratan Wajib Tambahan	Nama Sertifikat/Ketentuan Lain (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket.
			Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.		
5	Fisioterapis		Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
6	Nutrisionis		Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
7	Tenaga Sanitasi Lingkungan		Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan

No.	Jabatan Fungsional	Persyaratan Wajib Tambahan	Nama Sertifikat/Ketentuan Lain (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket.
			Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau		
			Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.		
8	Apoteker		Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
		Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;			
		Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.			
9	Asisten Apoteker		Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan;	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
		Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;			
		Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;			
		Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau			
		Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.			
10	Radiografer		Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan;	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
		Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau			

No.	Jabatan Fungsional	Persyaratan Wajib Tambahan	Nama Sertifikat/Ketentuan Lain (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket.
			Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.		
11	Perekam Medis		Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
12	Pranata Laboratorium Kesehatan		Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
13	Teknisi Elektromedis		Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
14	Administrator Kesehatan		Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan

No.	Jabatan Fungsional	Persyaratan Wajib Tambahan	Nama Sertifikat/Ketentuan Lain (Tambahan Nilai)	Bobot	Ket.
15	Epidemiologi Kesehatan		Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
16	Refraksionis Optisien		Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan


Pj. BUPATI PIDIE, 
Drs. SAMSUL AZHAR



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur
13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 Jakarta, 27 September 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Tahun Anggaran 2024

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di
Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan surat Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/4543/SM.01.00/2024 tanggal 26 September 2024 hal Penyesuaian Jadwal Seleksi PPPK Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran (T.A.) 2024 didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



- Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi:
- a. Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023);
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - c. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN; dan
 - d. Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).
2. Seleksi pengadaan PPPK T.A. 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan PPPK Formasi T.A. 2024.
 3. Jadwal seleksi pengadaan PPPK Formasi T.A. 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf a, b, dan c sebagaimana Lampiran I. Sedangkan jadwal seleksi pengadaan PPPK bagi pelamar pada angka 1 huruf d sebagaimana Lampiran II.
 4. Waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf d dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS T.A. 2024 dan pengadaan PPPK Formasi T.A. 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf a, b, dan c.
 - b. BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 1 huruf d sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar (tenaga non ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengingat keterbatasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sebaran calon pelamar angka 1 huruf d, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang.
 5. Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf d sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi.

6. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan PPPK T.A. 2024.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara,

¥

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
6. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN.

Lampiran I Surat Plt. Kepala Badan
Kepegawaian Negara

Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024

Tanggal : 27 September 2024

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

No	Kegiatan	Jadwal
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Lampiran II Surat Plt. Kepala Badan
Kepegawaian Negara

Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024

Tanggal : 27 September 2024

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah)

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

No	Kegiatan	Jadwal
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB